



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEMAHASISWAAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN/26/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	1 dari 3

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN/26/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”.5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelakanaan Standar Kemahasiswaan	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi terhadap standar kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan,
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelakanaan Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum pengendalian pelaksanaan evaluasi isi standar kemahasiswaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.2. Manual ini berlaku untuk setiap isi standar kemahasiswaan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai standar kemahasiswaan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEMAHASISWAAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN/26/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	3 dari 3

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">1. Lakukan pengukuran secara periodik misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan.2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pengelolaan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.3. Catat atau rekam bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya, dari setiap standar yang telah dilaksanakan.4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.5. Buatlah laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UHN, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan2. Formulir evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT